

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 5

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 13/Dp.040/PD/78

TENTANG:

PEEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG:

- a. bahwa selama ini penyelenggaraan urusan-urusan dibidang Perkebunan karet rakyat, sebagian perkebunan besar dan tanaman industri dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan sifat urusannya;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya urusan-urusan tersebut kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat maka demi efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dibentuk Dinas Perkebunan Daerah.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1953 tentang Penyerahan Tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Pembantuan Pegawai Negeri dan Penyerahannya kepada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;

8.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f."Perkebunan" adalah Usaha tani dari tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, aneka tanaman tahunan dan aneka tanaman setahun yang diusahakan oleh petani (Perkebunan Rakyat) dan oleh badan hukum (Perkebunan Besar Swasta).

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1)Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan, yang merupakan penyatuan Dinas Perkebunan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 diserahkan kepada Daerah.
- (2)Taktis Operasional dan Administratip Dinas berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perkebunan.
- b. Melaksanakan Tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan Ketatalaksanaan (management) di bidang perkebunan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman/petunjuk Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN PERRALIHAN

Pasal 6

Dengan terbentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala hak dan kewajiban Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI beserta Sub-sub Inspektoratnya dan urusan tanaman industri dari Dinas Pertanian Rakyat dialihkan menjadi hak dan kewajiban Dinas.

Pasal 7

Hal-hal mengenai kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan dari Inspektorat dan Sub-sub Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI, diatur sesuai dengan Bab IV Pasal 8, 9, 10 dan Bab V Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975.

BBAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Daerah/Keputusan gubernur Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 22 Juni 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. PEM.10/31/35-252 tanggal 15 Mei 1979 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 tanggal 2 Agustus 1979 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 13/Dp.040/PD/78

TENTANG:

PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PENJELASAN UMUM.

A. PENDAHULUAN.

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana telah digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, kepada Daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Wewenang di bidang perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 telah diserahkan kepada Daerah dan hanya meliputi urusan perkebunan karet rakyat.

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan di bidang perkebunan karet rakyat tersebut dibentuk Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal 25 Januari 1975 Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I. Dengan demikian maka wewenang Daerah Tingkat I di bidang perkebunan kini menjadi bertambah kuat yaitu meliputi juga perkebunan Besar.

Agar urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang Perkebunan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai sasaran yang dikehendaki baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu dibentuk suatu Dinas yang mengelola dan melaksanakan urusan-urusan yang dimaksud di atas.

Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Saerah Tingkat I Jawa Barat ini dimungkinkan baik oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maupun oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tanaman (budidaya) perkebunan adalah: karet, kelapa aneka tanaman tahunan (teh, kina, kelapa sawit, cokelat, kopi, cengkeh, kayumanis, pala kapok, aren, kenanga, jarak, lada, vanili dan lain-lain) dan aneka tanaman setahun (kapas, rosela, serehwangi., tembakau, tebu dan lain-lain termasuk tanaman obat-obatan).

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7

Semua pegawai yang semula termasuk dalam perangkat Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan di Daerah, yakni dari Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI (Jawa Barat) dan Sub-sub Inspektoratnya, secara berangsur-angsur akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Di dalam penyerahan ini, status kepegawaiannya dipindahkan dari status Pegawai Negeri dikerjakan menjadi Pegawai Negeri di Perkebunan.

Hal-hal teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Badan Administrasi Kepegawwaan Negara.

Sehubungan dengan penyerahan Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh Anggaran Belanja Rutin dari Inspektorat Perkebunan Besar dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Seluruh inventaris milik Inspektorat dan Sub-sub Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI tersebut dalam Pasal 2 baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk dipergunakan bagi penyelenggaraan tugas dan wewenangnya di bidang Perkebunan Besar

Pasal 8
Cukup jelas.